

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 25

2004

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektivitas dan efisiensi, Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut yang telah ada perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk
17 TAHUN 2003

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut yang berbentuk Badan dan atau Kantor;
- h. Bidang adalah Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut;
- i. Subbidang adalah Subbidang pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut;
- j. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah;

- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengawasan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, Informasi dan Telematika;
 - e. Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah;
 - h. Kantor Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- (4) Pembentukan dan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 3**

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pembinaan terhadap UPT dalam bidang dan lingkup tugasnya.

BAB IV**SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****Badan Perencanaan Pembangunan Daerah****Pasal 6**

- (1) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Agama dan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Subbidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Subbidang Pemerintahan;
 - 3. Subbidang Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat .
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1. Subbidang Pertanian dan Kehutanan;
 - 2. Subbidang Industri, Perdagangan Koperasi dan Pariwisata;
 - 3. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Keuangan Daerah.
 - e. Bidang Penelitian Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 - 1. Subbidang Penelitian;
 - 2. Subbidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 3. Subbidang Evaluasi Publikasi dan Dokumentasi.
 - f. Bidang Tata Ruang Prasarana Daerah
 - 1. Subbidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - 2. Subbidang Parasarana Daerah dan Perhubungan;
 - 3. Subbidang Sumber Daya Air Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Aparatur dan Pemerintahan, membawahi :
 1. Subbidang Aparatur;
 2. Subbidang Pemerintahan.
 - d. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup;
 2. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama.
 - e. Bidang Perekonomian dan Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Perekonomian;
 2. Subbidang Pendapatan dan Kekayaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengawasan Daerah tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Subbidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Kelurahan;
 - 2. Subbidang Pembangunan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Subbidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - 2. Subbidang Pembinaan Organisasi Perempuan.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Subbidang Manajemen Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengkajian Masalah Strategis dan Kesatuan Bangsa;
 - 2. Subbidang Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, Informasi dan Telematika

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, Informasi dan Telematika terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perpustakaan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - 2. Subbidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan.
 - d. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - 1. Subbidang Akuisisi dan Penataan;
 - 2. Subbidang Pengadaan Sarana dan Pengelolaan Kearsipan.
 - e. Bidang Informasi dan Telematika, membawahi :
 - 1. Subbidang Informasi;
 - 2. Subbidang Telematika.
 - f. UPT
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, Informasi dan Telematika tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Subbidang Jaminan Pelayanan;
 - 2. Subbidang Pembinaan Institusi Masyarakat, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Subbidang Informasi Kependudukan dan Keluarga.
 - e. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
 - 2. Subbidang Informasi dan Pengawasan Penduduk.
 - f. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
 - 1. Subbidang Pencatatan;
 - 2. Subbidang Dokumentasi.
 - g. UPT
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Subbidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 2. Subbidang Hubungan Kelembagaan.
 - d. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Kebersihan;
 - 2. Subbidang Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengendalian;
 - 2. Subbidang Pengawasan Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Umum Kepegawaian, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2. Subbidang Data, Formasi dan Pengadaan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :
 - 1. Subbidang Mutasi Pangkat dan Pensiun;
 - 2. Subbidang Mutasi Pegawai.

- e. Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai, membawahi :
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Latihan Struktural;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Kantor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - d. Seksi Ketahanan Pangan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lembaga Teknis Daerah, para pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Kantor Bendahara Umum Daerah Kabupaten Garut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 Agustus 2004
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**A C H M A D M U T T A Q I E N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI D**